

6. Nilai *cash back*, walaupun tidak tercantum pada bilyet deposito/*advice* namun merupakan satu kesatuan dengan suku bunga yang diberikan oleh bank sehingga suku bunga total yang melebihi ketentuan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) maka tidak dijamin oleh LPS namun akan dijamin oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

BIAYA

1. Adanya biaya *penalty* jika melakukan break deposito, yaitu
 - a. Untuk penempatan 3 bulan sebesar 0.39% X nominal deposito,
 - b. Untuk penempatan 6 bulan sebesar 0.77 % X nominal deposito,
 - c. Selain *penalty* tersebut ditambah suku bunga deposito dihitung dari awal menjadi 3% (sesuai suku bunga tabungan).
2. Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan.

Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank Terdekat atau
Hubungi J Trust Call 1500 615 untuk informasi lebih lanjut

20201014



WIN WIN WIN

REFERENSIKAN DEPOSITO SEBANYAK-BANYAKNYA
DAN RAIH REWARD SAAT #DIRUMAHAJA

DIPERPANJANG



18-Nov-2020
IDR 983,000.00
Status : SUCCESS
Berita : REFERRAL DEPOSITO

18-Nov-2020
IDR 885,000.00
Status : SUCCESS
Berita : REFERRAL DEPOSITO



jtrustbank.co.id

ASK J | 1500 615

customer care
@jtrustbank.co.id

Syarat & Ketentuan berlaku

J Trust Bank Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



J Trust Bank Merupakan Peserta Penjaminan LPS



KETENTUAN PROGRAM

1. Nama program : Program Deposito Tetap Semangat Melawan Corona (Win Win Win)
2. Periode Program : 1 November 2020 sampai 30 November 2020
3. Peserta Program : Nasabah lama dan Nasabah Baru
4. Sumber Dana : Dana Baru (*Fresh Funds*)
5. Jumlah Deposito : Minimal Rp 10 juta berlaku kelipatan, maksimal dalam 1 CIF adalah Maksimum Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), tidak harus 1 Bilyet/*Advice* per nasabah / per CIF.
6. Jangka Waktu : 3 bulan dan 6 bulan (hasil bunga dapat dibayarkan ke rekening setiap bulan, namun tidak dapat dilakukan *roll over* menjadi pokok).
7. Reward berupa : *Cash Back* Dana
8. Penerima : Depositor dan *Referentor*
9. Suku Bunga Deposito: 7.0 % per tahun
10. *Cash Back* Depositor : 0.2 % per tahun
11. *Cash Back* Referentor: 0.2% per tahun
12. Ilustrasi :

Nominal Penempatan Deposito	JUMLAH CASH BACK			
	Periode 3 bulan		Periode 6 bulan	
	Referentor	Depositor	Referentor	Depositor
	WIN 1	WIN 2	WIN 1	WIN 2
10.000.000	4.000	4.000	9.000	9.000
20.000.000	9.000	9.000	19.000	19.000
30.000.000	14.000	14.000	29.000	29.000
40.000.000	19.000	19.000	39.000	39.000
50.000.000	24.000	24.000	49.000	49.000
60.000.000	29.000	29.000	59.000	59.000
70.000.000	34.000	34.000	68.000	68.000
80.000.000	39.000	39.000	78.000	78.000
90.000.000	44.000	44.000	88.000	88.000
100.000.000	49.000	49.000	98.000	98.000
200.000.000	98.000	98.000	196.000	196.000
300.000.000	147.000	147.000	295.000	295.000
400.000.000	196.000	196.000	393.000	393.000
500.000.000	245.000	245.000	491.000	491.000
600.000.000	295.000	295.000	590.000	590.000
700.000.000	344.000	344.000	688.000	688.000
800.000.000	393.000	393.000	786.000	786.000
900.000.000	442.000	442.000	885.000	885.000
1.000.000.000	491.000	491.000	983.000	983.000

13. Depositor menandatangani Formulir Kepesertaan dan atau Tanda Terima Cash Back serta mengetahui adanya *penalty* jika depositor break sebelum jatuh tempo. Untuk referentor akan menandatangani Tanda Terima Cash Back.

MANFAAT

1. Setiap nasabah yang membuka rekening Deposito minimal Rp 10 juta (sampai maksimum Rp1.000.000.000.000. (satu triliun Rupiah) per CIF) akan mendapatkan suku bunga 7.0% p.a.
2. Atas penempatan baru rekening Deposito, maka depositor akan memperoleh *cash back* senilai 0,2% p.a dari nominal.
3. Jika terdapat *Referentor* yang mereferensikan depositor membuka rekening di JTrust Bank akan diberikan *cash back* senilai 0,2% p.a dari nominal.
4. *Introducer* boleh dari nasabah J Trust Bank (Nasabah baru atau nasabah yang sudah lama) dan bukan nasabah. Semua orang boleh menjadi *introducer* dalam program ini. Dana *Cash Back introducer* dapat dikreditkan ke rekening nasabah atau dibayar tunai kepada nasabah.

RISIKO

1. Tidak dapat dilakukan perpanjangan kepesertaan setelah jatuh tempo.
2. Penempatan hanya diperkenankan dengan kelipatan Rp 10 juta.
3. Nilai hasil bunga dan *cash back* berlaku pajak 20% , kecuali jika terdapat ketentuan lain untuk nasabah khusus.
4. Simpanan nasabah pada bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) bank adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Nasabah mengetahui risiko atas simpanannya jika termasuk kategori nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar :
 - a. Pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang ditetapkan LPS.
 - b. Dan sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut.